



# TAMBAHAN

## LEMBARAN NEGARA R.I

No.6050

PERBANKAN. BI. Daerah Pabean Indonesia. Asing. Uang Kertas. Pembawaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/7/PBI/2017

TENTANG

PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING

KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

### I. UMUM

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter.

Adanya tren kenaikan volume transaksi UKA di domestik dan tingginya aktivitas Pembawaan UKA berpotensi mengganggu kestabilan nilai Rupiah apabila lalu lintas pembawaannya tidak diatur dan tidak dimonitor secara baik oleh otoritas moneter.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka dalam rangka pengendalian moneter, Bank Indonesia memerlukan data dan informasi terkait lalu lintas Pembawaan UKA dalam jumlah di atas nominal tertentu yang dilakukan oleh pihak yang selama ini telah melakukan Pembawaan UKA, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Guna mendukung efektivitas pengendalian moneter tersebut, Pembawaan UKA di atas nominal tertentu perlu diatur mekanismenya sehingga Bank Indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan dan kebutuhan UKA di domestik dan sekaligus memitigasi Pembawaan UKA yang tidak memiliki peruntukan transaksi yang wajar.

Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah bahwa Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya boleh dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.

Pertimbangan Bank Indonesia untuk membatasi pelaku Pembawaan UKA dimaksud, antara lain karena kedua lembaga keuangan tersebut, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, merupakan pemasok utama UKA di pasar domestik serta memiliki kompetensi dan sistem yang cukup memadai yang diharapkan dapat memitigasi risiko terkait peredaran UKA di masyarakat. Sementara itu, penetapan ambang batas, yaitu jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan aspek kewajaran pembawaan uang tunai oleh individu, mitigasi risiko terganggunya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan jasa di pasar domestik, kesiapan lembaga keuangan domestik dalam memfasilitasi jasa keuangan nontunai, serta untuk mendukung efektivitas ketentuan tentang kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi barang dan jasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, pengaturan ini tidak bermaksud untuk melakukan kontrol devisa, sehingga individu baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan UKA di atas ambang batas Izin Pembawaan UKA, tetap dapat memenuhi kebutuhan valuta asing dengan cara nontunai.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

UKA termasuk UKA yang berbahan dasar plastik.

Hasil cetak uang kertas asing yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang di Indonesia tidak dianggap sebagai UKA mengingat hasil cetak uang kertas asing tersebut belum diakui

sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencetakan uang atas dasar permintaan otoritas negara lain dapat membawa hasil cetak uang kertas asing sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal disetor untuk pendirian Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dimaksud.

Huruf c

Yang dimaksud “persyaratan operasional” antara lain memiliki:

- a. sumber daya manusia yang memadai;
- b. sistem informasi dan sistem manajemen risiko; dan
- c. sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional terkait kegiatan usaha perdagangan valuta asing.

### Pasal 4

Ayat (1)

Jangka waktu Izin Pembawaan UKA untuk Penyelenggara KUPVA Bukan Bank paling lama sama dengan jangka waktu

dari izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Periode Pembawaan UKA adalah 3 (tiga) bulanan, yaitu periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.

Pasal 8

Ayat (1)

Penolakan Persetujuan Pembawaan UKA oleh Bank Indonesia antara lain mempertimbangkan peruntukan Pembawaan UKA misalnya Badan Berizin yang mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak berizin dan/atau penyelenggara transfer dana tidak berizin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan dari Badan Berizin kepada PJPUR Terdaftar untuk melakukan Pembawaan UKA dilakukan dengan surat permintaan dari Badan Berizin.

PJPUR Terdaftar yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa permintaan dari Badan Berizin dianggap sebagai pihak yang tidak memperoleh Izin Pembawaan UKA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Perubahan data dan/atau informasi antara lain disebabkan peleburan, penggabungan, pemisahan, *self liquidation*, dan/atau penghentian kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Berizin.

## Ayat (2)

Contoh perubahan status adalah perubahan status bank devisa menjadi bank nondevisa.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Indonesia National Single Window” adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for custom release and clearance of cargoes*).

## Pasal 17

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan.

Pertukaran data dan informasi terkait Pembawaan UKA antara lain memuat penyampaian dan perubahan daftar Badan Berizin dan

PJPUR Terdaftar, pelaporan Pembawaan UKA, serta pembawaan uang tunai.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Indikasi kurs yang umum digunakan sebagai acuan pasar, antara lain kurs beli *Bloomberg* atau *Reuters*.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.